

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 1003/PID.SUS/2020/PN JKT.UTR)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

M FARHAN FEBRIANSYAH

02011281823183

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2024**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : M FARHAN FEBRIANSYAH

NIM : 02011281823183

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK**


**(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 1003
/PID.SUS/2020/PN JKT.UTR)**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Maret 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Maret 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan S.H. MH
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu




Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H
NIP. 198812032011012008



Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M Farhan Febriansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823183
Tempat /Tgl.Lahir : Palembang, 16 Februari 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal - hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2024



The image shows an official stamp from the Faculty of Law (Fakultas Hukum) at Palembang University (Universitas Palembang). The stamp includes the university's logo, the text 'Fakultas Hukum Universitas Palembang', and a handwritten signature. Below the stamp is a yellow rectangular stamp with the text 'METERAI TEMBEL' and a unique identification number '38F8CBAKX191187062'.

M Farhan Febriansyah
02011281823183

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“ You can't be afraid to fail. It's the only way you succeed - you're not gonna succeed all the time, and I know that..”

(LeBron James)

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- 1. Papa dan Mama**
- 2. Kedua Saudara**
- 3. Keluarga Besar**
- 4. Seluruh Dosen dan Guru-Guru**
- 5. Orang-orang Terdekat**
- 6. Teman Seperjuangan**
- 7. Almamater**

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Pada Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1003/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)”** dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 yang telah membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu Hukum Pidana. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Palembang, 2024



M Farhan Febriansyah
02011281823183

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan masukan, bantuan, saran yang diberikan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih :

1. Allah SWT yang selalu memberikan ridho dan rahmat-Nya atas kelancaran dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan bimbingan.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., MH Selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing dan memberikan arahan serta membantu dalam

penulisan skripsi ini.

10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan arahan, dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Ayah saya Dr. Azwar Agus, SH.,M.Hum berkat semangat serta dukungan dari papa untuk saya memasuki Fakultas Hukum dan menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum, terima kasih atas segala dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan kepada saya. Saya persembahkan gelar ini untuk papa, semoga dapat membanggakan dan membahagiakan papa.
12. Mama saya Budi Mulyanti, S.E. yang telah melahirkan, merawat, menyayangi dan mendidik selama ini dengan rasa ikhlas, terima kasih atas segala dukungan dan doa yang sangat berharga dan tiada hentinya untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan gelar ini untuk mama, semoga dapat membahagiakan dan membanggakan mama.
13. Sahabat terbaik saya M Yudha Bhakti K, S.H. yang telah sangat membantu dan banyak memberikan masukan serta selalu memberikan semangat untuk saya dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Teman seperjuangan Hafizha, Shinta, Cindy, Velyn yang telah menemani dan menghibur selama masa perkuliahan dan membantu menemani pengerjaan skripsi ini.
15. Sahabat – sahabat yang telah mendengarkan suka duka selama perkuliahan ini Diki, Bagus, Bagus, Jaldi, Yuwi, Arep, Abi, Ditok, Meiza.
16. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang

tidak bisa disebutkan satu-persatu.

17. Keluarga besarku (almh. Nenek dan Kakek), Kakak ku Faishal, Adikku Faris, Sepupu-sepupuku yang selalu mendukung, memberi semangat, dan mendoakanku dalam perjuanganku ini.

18. Dhiza Adisti Farina yang selalu mendengarkan keluh kesahku, mendukung, mendoakanku dan tidak pernah lelah memberikan semangat kepadaku.

Pada bagian akhir ini penulis ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besar apabila ada kata-kata yang kurang berkenan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Harapannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum.

Palembang, 2024



M Farhan Febriansyah
02011281823183

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
1. Manfaat Teoritis	16
2. Manfaat Praktis	17
E. Ruang Lingkup Penelitian	17
F. Kerangka Teori	18
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	18
2. Teori Pidanaan.....	20
3. Teori Pertimbangan Putusan Hakim	22
G. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Pendekatan Penelitian	27
3. Sumber Bahan Hukum	28
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	30
5. Analisis Bahan Hukum	30
6. Penarikan Kesimpulan	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	32

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	32
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	36
B. Tinjauan Umum Tentang Restitusi (Ganti Rugi)	38
1. Pengertian Restitusi	38
2. Unsur-unsur Restitusi	46
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	48
1. Pengertian Tindak Pidana	48
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	51
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	53
D. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Seksual Pada Anak	54
1. Pengertian Eksploitasi Seksual Pada Anak	54
2. Klasifikasi Eksploitasi Seksual Pada Anak	56
BAB III PEMBAHASAN	62
A. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Pada Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1003/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)	62
1. Analisis putusan No.1003/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr	62
2. Pertanggungjawaban Pidana dan Kesalahan	76
B. Pemenuhan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 1003/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)	82
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	


ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: “**Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Pada Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1003/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)**”, yang melatarbelakangi dalam pembuatan skripsi ini yaitu banyaknya pelaku yang melakukan eksploitasi kepada anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Pada Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1003 Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dan Bagaimana Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Studi Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor 1003/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr). Penelitian ini merupakan kajian hukum *Normatif* yang menggunakan pendekatan penelitian berupa Pendekatan *Statute Approach* dan *Case Approach*. Hasil penyimpulan bahwa terdakwa dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, Tindakan terdakwa yaitu kesengajaan yang dimana terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak, Dalam Pemenuhan Hak Restitusi seharusnya Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) mendampingi anak korban dalam pengajuan restitusi, dan juga sebelumnya LPSK dapat memberitahukan terlebih dahulu terhadap hak restitusi yang dapat diperoleh anak korban tindak pidana, dikarenakan juga Faktor yang menyebabkan anak korban tidak menerima restitusi karena tidak mendapatkan informasi mengenai keberadaan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana eksploitasi seksual dan ketidaktahuan mengenai tata cara pengajuan permohonan restitusi.

KATA KUNCI : EKSPLOITASI SEKSUAL, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, RESTITUSI, ANAK

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat norma-norma yang hidup di dalamnya, norma tersebut terbentuk berdasarkan kebiasaan perilaku yang ada didalam masyarakat tersebut. Di Indonesia dikenal ada beberapa norma, antara lain seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma itu sendiri dapat diartikan sebagai ukuran yang melandasi seseorang untuk berinteraksi dengan orang lainnya ataupun dengan lingkungan sekitarnya. Norma berasal dari bahasa Latin, yang dalam bahasa Arab disebut kaidah, sedangkan dalam bahasa Indonesia umumnya disebut dengan pedoman¹. Dengan adanya norma, maka tatanan kehidupan dalam lingkungan masyarakat akan tetap terjaga dan bila tidak dilaksanakan oleh setiap anggota di dalam lingkungan tersebut maka tatanan masyarakat tersebut akan kacau dan melanggar segala peraturan yang ada dan berlaku.

Dalam norma hukum sanksi pidana atau sanksi pemaksa itu dilaksanakan oleh aparat negara yang berbeda dengan norma lainnya yang datangnya dari diri sendiri ataupun dari masyarakat². Suatu norma/aturan hukum (*rechtsregel*) memiliki isi yang jauh

¹ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 18.

² Christiani Widowati, *Hukum sebagai norma sosial memiliki sifat mewajibkan*, Jurnal Hukum. Vol. 4 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2013. diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/> pada 13 Mei 2023 pukul 13.54

lebih konkret, yang dapat diterapkan secara langsung. Berbeda dengan asas hukum yang daya kerjanya secara tidak langsung (*indirect working*), yakni menjalankan pengaruh pada interpretasi terhadap aturan hukum.

Hukum merupakan sebuah aturan yang terbentuk dari norma-norma yang hidup di dalam masyarakat, yang bersifat memaksa dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP sanksi pidana dibedakan menjadi dua macam yakni, pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok tersebut meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman dari putusan hakim³.

Tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku disebut dengan Tindak Pidana, Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, *delik*, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana

³ Ananda Suadamara, *Hukum dan Moralitas*. Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 24 No.3, Jakarta, 2006. diakses dari <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia> pada 27 Mei 2023 pukul 20.16

kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut⁴.

Tindak pidana di masyarakat dapat dilakukan dan dialami oleh segala lapisan masyarakat, dan yang sangat memprihatinkan jika terjadi kepada anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang disiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan sebagai pemegang kendali masa depan suatu negara tidak terkecuali Indonesia⁵.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59.

⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 3.

berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psicotropika, dan zat adiktif semakin meningkat⁶. Dalam diri anak melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya sehingga seorang anak berhak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental maupun sosial, serta berhak atas perlindungan dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak serta mendapatkan pemenuhan atas hak-haknya⁷.

Dalam upaya memberikan jaminan atas pemenuhan hak anak dan memberikan perlindungan terhadap seluruh anak Indonesia, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak. Pada pembukaan Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa anak dikarenakan alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus termasuk perlindungan hukum yang tepat baik sebelum dan juga sesudah kelahirannya⁸.

⁶ Penjelasan Umum pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4).

⁷ I Dewa Made Suartha, Laporan Akhir Pengkajian Hukum Lembaga Penempatan Anak Sementara, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 1

⁸ *Ibid*, hlm. 1.

Sebagai langkah nyata pada kelanjutan komitmen pemerintah dalam hal perlindungan terhadap anak, maka lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian undang-undang ini telah direvisi sebanyak dua kali menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah *“seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*.⁹

Selanjutnya, Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa

“pada diri setiap anak yang dilahirkan melekat hak-hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah”.¹⁰

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 5).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No 5).

Tindak pidana yang dapat terjadi kepada anak salah satunya adalah tindak pidana eksploitasi, pengertian tindak pidana eksploitasi sendiri berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

*“Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateriil”.*¹¹

Eksploitasi seksual anak adalah penggunaan seorang anak untuk tujuan-tujuan seksual guna mendapatkan uang, barang atau jasa bagi pelaku eksploitasi, perantara atau agen dan orang-orang lain yang mendapatkan keuntungan dari eksploitasi seksual pada anak tersebut. Eksploitasi seksual anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak yang mendasar dimana anak dijadikan objek seksual dan objek komersial. Menurut *ECPAT internasional* ada lima bentuk tindak pidana eksploitasi seksual anak yaitu pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, pariwisata seks anak dan pernikahan anak¹².

¹¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 6).

¹² Nining S. Mutamar, Makalah Eksploitasi Seksual Komersil Anak dalam Pengalaman Pendampingan di Surakarta, 2007, diakses dari <https://www.eska.or.id/>, tanggal 08 Mei 2023 pukul 16.00

Dari seluruh anak Indonesia yang mengalami berbagai bentuk eksploitasi seksual dan perlakuan yang salah ataupun pengalaman tidak diinginkan lainnya di dunia maya, antara 17 dan 56 persen di antaranya tidak melaporkan kejadian tersebut. Hal ini dinyatakan di dalam laporan terbaru dari UNICEF, Interpol, dan ECPAT, yang didanai oleh *Global Partnership to End Violence against Children*.

Melalui Data yang diperoleh dari survei rumah tangga terhadap 995 anak dan pengasuh, survei terhadap tenaga layanan di lapangan, dan wawancara dengan pihak berwenang dan penyedia layanan dari kalangan pemerintah. Penelitian berlangsung antara bulan November 2020 dan Februari 2021 dengan fokus pada anak usia 12-17 tahun. Temuan laporan menyatakan, anak pada kategori usia tersebut adalah pengguna internet yang sangat aktif dengan 95 persen di antaranya mengakses internet minimal dua kali sehari. Dua persennya, atau sekitar 500.000 anak di Indonesia, menyatakan pernah menjadi korban eksploitasi seksual dan perlakuan yang salah di dunia maya.¹³

Menurut laporan, angka ini sangat mungkin bukan angka yang sebenarnya mengingat topik ini amat sensitif dan traumatis bagi anak. Selain itu, laporan ini hanya mencakup insiden dalam satu tahun terakhir. Dengan demikian, angka sesungguhnya dari

¹³ Kinanti Pinta Karana, Communication Specialist, UNICEF Indonesia, diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/data-survei-baru-hingga-56-persen-insiden-eksploitasi-seksual-dan-perlakuan-yang>, tanggal 15 Juni 2023 pukul 15.06

anak yang pernah mengalami kejadian serupa di sepanjang hidupnya adalah jauh lebih tinggi.

Ketidakberdayaan anak yang disebabkan oleh ketidakdewasaan baik secara fisik maupun jiwa menyebabkan anak sangat mudah untuk menjadi korban eksploitasi¹⁴. Salah satu eksploitasi yang sering terjadi pada anak-anak adalah eksploitasi seksual untuk tujuan komersial. Eksploitasi seksual komersial anak mencakup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak. Eksploitasi Seksual Komersial Anak pertama kali diidentifikasi dalam Deklarasi dan Agenda Aksi untuk Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

Dalam deklarasi tersebut diidentifikasikan bahwa eksploitasi seksual komersial anak sebagai sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak, Pelanggaran tersebut dapat berupa kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak atau orang ketiga. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek baik secara seksual maupun komersial. Bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern dapat dikategorikan sebagai eksploitasi seksual komersial anak.

¹⁴ Aidy, W. R. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Jurnal Hukum Sasana, hlm 5 diakses dari <https://doi.org/10.31599/sasana.v5i1.90> pada 15 Mei pukul 23.15

Dalam mempertanggungjawabkannya seseorang tersebut masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan kata lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹⁵

Berdasarkan hukum yang berlaku, tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum, teori ini kemudian diformulasikan sebagai “tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau yang dalam bahasa latin *actus reus mens rea*”¹⁶. Asas ini merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana dan tidak ditemukan dalam undang-undang.

Orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atautah tidak. Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Elemen penting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Elemen pertama dari kesalahan adalah kemampuan bertanggungjawab atau *Toerekeningsvatbaarheid*¹⁷. Dalam memberikan definisi

¹⁵ *Ibid*, hlm 13.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 37.

¹⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta, 2014, hlm. 128

pertanggungjawaban, seperti yang telah diutarakan diatas, sebenarnya Van Hamel telah memberi ukuran mengenai kemampuan bertanggung jawab yang meliputi tiga hal yaitu:¹⁸

1. Mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya;
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya, salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemampuan bertanggungjawab dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dirumuskan secara negatif, dan tidak dirumuskan secara positif.

Para pelaku seks anak pada umumnya dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu: pelaku situasional dan pelaku preferensial. Pelaku seks anak situasional tidak benar-benar memiliki pilihan seksual khusus pada anak tetapi mereka melakukan hubungan seks dengan anak-anak karena ada kesempatan. Para pelaku seperti itu dapat mengeksploitasi anak-anak karena mereka berada dalam situasi di mana mereka dapat mengakses atau mendapatkan seorang anak dengan mudah atau faktor-faktor tertentu yang memungkinkan

¹⁸ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 108

mereka untuk menipu diri sendiri tentang usia atau izin anak untuk melakukan aktifitas seksual¹⁹.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual semakin meningkat tajam.²⁰

Indonesia masih belum memiliki pengaturan hukum spesifik yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak, meskipun secara internasional sudah ada instrumen hukum yang mengatur mengenai tindak pidana ini, Oleh karena itu ketika terjadi tindak pidana eksploitasi seksual anak masih digunakan beberapa instrumen nasional lainnya seperti:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

¹⁹ Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, Ahmad, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Tinjauan Terhadap Peraturan Perundangan*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta, 2019, hlm. 256

²⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Pidana Anak;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.²¹

Salah satu kasus terkait dengan tindak pidana eksploitasi seksual pada anak terjadi di Kota Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan putusan Pengadilan Nomor 1003/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. Pelaku terdakwa bernama AZIZAH BINTI H. ABDUL HAKIM (40 tahun) yang merupakan pekerja pengurus rumah tangga di kota Jakarta. Pada kasus eksploitasi seksual pada anak yang terjadi di Kota Jakarta ini ditahan tertanggal 27 April 2020 sampai tanggal 3 September 2020, yang kemudian Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020.²²

²¹ *Ibid*, hlm 258.

²² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1003/PID.SUS/2020/PN JKT.UTR. hlm 1-3

Terdakwa Azizah Binti H. Abdul Hakim telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta menyediakan jasa seksual perempuan dibawah umur yakni dimana saat kejadian terakhir Anak Korban I berumur 17 dan Anak Korban II berumur 15 tahun, yang telah dilakukan sebanyak 4 kali yakni pertama pada tanggal 12 April kemudian pada tanggal 13 bulan April selanjutnya pada tanggal 18 bulan April dan terakhir pada tanggal 19 April 2020 yang semuanya bertempat di rumah Terdakwa yang kesemuanya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana anak korban memberikan keuntungan/fee kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- dan dibayar setelah anak korban melakukan perbuatan seksual dengan tamunya.²³

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 88 Jo Pasal 76i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Mengadili dengan menyatakan Azizah Binti H. Abdul Hakim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak, Serta Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

²³ *Ibid*, hlm 4.

AZIZAH BINTI H. ABDUL HAKIM dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan terdakwa tetap ditahan; Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).²⁴

Eksplorasi seksual dalam bentuk apapun sangat membahayakan hak-hak seorang anak untuk menikmati masa remaja mereka dan kemampuan mereka untuk hidup produktif, berharga dan bermartabat. Walaupun dampaknya bervariasi berdasarkan pada situasi yang dihadapi anak dan tergantung pada berbagai faktor seperti tahap perkembangan dan sifat lamanya serta bentuk kekerasan, akan tetapi semua anak yang mengalami eksploitasi seksual dan komersial akan menderita berbagai dampak negatif.²⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana seharusnya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak. Kajian ini penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Pada Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1003/PID.SUS/2020/PN JKT.UTR).”**

²⁴ *Ibid*, hlm 21-23.

²⁵ Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, Ahmad, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Tinjauan Terhadap Peraturan Perundangan*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Vol. 15 No. 2, Jakarta, 2021, hlm. 225

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka hal-hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Pada Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1003 Pid.Sus./2020/PN.JKT.UTR?
2. Bagaimana Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1003 Pid.Sus./2020/PN.JKT.UTR)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual pada Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 1003 Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis mengenai Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian dan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan serta informasi tentang hal-hal apa saja yang tergolong dalam aktivitas kejahatan seksual, untuk menambah wawasan serta informasi tentang tindak pidana

eksploitasi seksual pada anak dan dapat menjadi bahan kajian dan informasi bagi mahasiswa fakultas hukum dan penegak hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang klasifikasi tindak pidana eksploitasi seksual dan khususnya lebih memahami tentang tindak pidana eksploitasi seksual pada anak sehingga bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Diharapkan juga dapat memberikan pengetahuan mengenai Restitusi sehingga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. Diharapkan juga dapat menjadi masukan bagi penegak hukum dan masyarakat, sebagai referensi bagi pihak atau mahasiswa fakultas hukum yang akan melakukan pengkajian terhadap tindak pidana eksploitasi seksual pada anak.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan agar penulis dapat membatasi permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini sehingga pembahasan lebih konkrit. Ruang lingkup kajian yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah kajian mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual pada anak dihubungkan dengan pasal-pasal yang ada dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau “*pertanggungjawaban*” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada *maxim actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti “*suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat*”.

Pertanggungjawaban merupakan penilaian apakah seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana. Konsep kesalahan *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau sesuatu badan hukum. Pasal 1 KUHP (Kitab Undang undang Hukum Pidana) berbunyi:²⁶

1. Tiada satu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.
2. Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan.

Menurut Muladi dan Dwi Priyanto, dalam masalah pertanggungjawaban pidana terdapat dua pandangan, yaitu

²⁶ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 107-108.

pandangan yang monistis dan pandangan dualistis. Pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh Simons yang merumuskan “*Strafbaar feit*” sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een (orekeningvatbaar person)*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya). Menurut pandangan Monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:

- a. Kemampuan bertanggung jawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas; sengaja dan/atau kealpaan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.²⁷

Menurut Herman Kantorowicz, pandangan dualistis yaitu kesalahan itu dipandang sebagai sifat daripada kelakuan (merkmal der handlung). Untuk adanya “*starfvoraussetzungen*” (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya “*strafbare handlung*” (perbuatan pidana), lalu sesudahnya itu dibuktikan schuld atau kesalahan subjektif pembuat.²⁸

²⁷ *Ibid*, hlm 114-115.

²⁸ *Ibid*, hlm 115.

2. Teori Pidana

Alasan pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.

1. Teori Pembalasan atau Teori Absolut Teori pembalasan atau teori absolut ini terbagi dalam dua macam, yaitu:
 - a. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
 - b. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.
2. Teori Tujuan atau teori Relatif Teori tujuan atau teori relatif mendasarkan pada maksud dari pidana yaitu perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori, yaitu:²⁹
 - a. Untuk menakuti; Teori dari Anselm Von Reuerbach, hukuman itu

²⁹ *Ibid*, hlm 119.

harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan.

- b. Untuk memperbaiki; Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar pula peraturan hukum (*special prevensi*/pencegahan khusus).
- c. Untuk melindungi Tujuan hukum ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkannya si penjahat untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang tersebut (*generale prevensi*/pencegahan umum).

3. Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip prinsip *relatif* (tujuan) dan *absolut* (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:³⁰

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai

³⁰ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2017, hlm. 47.

suatu gejala masyarakat.

2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan.

Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya. Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pidanaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan pidanaan dan pendidikan.³¹

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam *delik* ringan. Sedangkan untuk *delik-delik* tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pidanaan tidak dapat dihindari.

3. Teori Pertimbangan Putusan Hakim

Putusan hakim adalah puncak dari perkara yang sedang diperiksa dan diadili di suatu pengadilan. Hakim memiliki

³¹ *Ibid*, hlm 48.

kebebasan dalam memutuskan perkara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, disebutkan bahwa “*kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”.³²

Seorang hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal, hal ini menjadi ciri suatu negara hukum. Seorang hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) bahwa “*pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang*”. Dalam pengambilan keputusan hakim dapat mempertimbangkan hal hal sebagai berikut:³³

1. Kesalahan pelaku tindak pidana;
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap pelaku tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
6. Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana;

³² Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20)

³³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 23

7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku.

Proses dilakukan penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moelyanto, dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:³⁴

- a. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana Perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilanggar dan di ancam pidana, barang siapa melanggar larangannya.
- b. Tahap menganalisis mengenai Tanggung Jawab Pidana Hakim menganalisis apakah terdakwa yang melakukan suatu perbuatan pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Tahap Penentuan Pidanaan Apabila hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan kemudian perbuatannya itu dipertanggung jawabkan oleh pelaku, maka hakim akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan melihat pasal-pasal Undang-undang yang dilanggar oleh si pelaku. Besar pidanaan yang dijatuhkan oleh hakim diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

³⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 95-100.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:³⁵

1. Teori Keseimbangan Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
3. Teori Pendekatan Keilmuan Proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
4. Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya, seorang hakim juga dapat mengetahui

³⁵ *Ibid*, hlm 102-107.

bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, berkaitan dengan pelaku, korban, maupun masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi* Didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan.
6. Teori Kebijakan Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, ikut serta bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi terdakwa, agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bagi bangsa. Tujuan teori kebijakan yaitu sebagai upaya perlindungan masyarakat, upaya perlindungan terhadap anak, memupuk solidaritas antar keluarga dan masyarakat, dan sebagai pencegahan umum dan khusus.³⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan tipe penulisan deskriptif yang bertujuan untuk

³⁶ *Ibid*, hlm 108-112.

menggambarkan tentang suatu hal tertentu yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.³⁷

Penelitian hukum normatif dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka, bahan dari sumber lainnya dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual pada anak.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) macam metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus:

a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini penulis dapat menggunakan peraturan hukum pidana sebagai dasar dalam menelaah bagaimana seharusnya penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual pada anak.³⁸

b. Pendekatan kasus (*case approach*) Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu

³⁷ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 105

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Kencana, 2005, hlm 133.

yang dihadapi kemudian menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam menggunakan pendekatan kasus beberapa kasus ditelaah menjadi referensi untuk isu hukum yang dijadikan bahan penelitian.³⁹

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka bidang hukum yang mempunyai sudut kekuatan mengikat, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁴⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim⁴¹. Bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah

1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen;
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, BN No.225 tahun 2022.

³⁹ *Ibid*, hlm 135.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm 33

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 181.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, LN No. 219 tahun 2017, TLN No. 6131.
 4. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, LN No 109 tahun 202, TLN No. 4235.
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, LN No 237 tahun 2016, TLN No 5946.
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, LN No. 95 tahun 2004, TLN No. 4419.
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, LN No. 58 tahun 2007, TLN No.4720.
 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN No 165 tahun 1999, TLN No3886.
- b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan-bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴²
- c. Bahan Hukum Tersier

⁴² *ibid*, hlm 181.

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan sebagai penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁴³. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah media internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif menggunakan pendekatan undang-undang, teknik pengumpulan bahan-bahan yang digunakan peneliti adalah melalui studi upaya kepastakaan. Peneliti mencari, mencatat, mempelajari, dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan cara yaitu mengidentifikasi, mengelola, lalu disusun secara kualitatif. Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi. Dengan data kualitatif dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup penelitian⁴⁴.

⁴³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm 34

⁴⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 25

6. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis menggunakan cara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2018, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2017.
- ECPAT, 2006, *Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Indonesia*: RESTU Printing.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Hanafi Amrani, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Malang.
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, PT. Kanisius, Jakarta.
- Made Widyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta.
- Muri Yusuf, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

- P.A.F. Lamintang, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung
- Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

- Aidy W.R, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Jurnal Hukum Sasana, Vol 6 No 1, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar), Rangkak Education, Yogyakarta.
- Ananda Suadamara, 2006, *Hukum dan Moralitas*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 24 No.3 Jakarta.
- Arbijoto, 2010, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Diadit Media, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Christiani Widowati, 2013, *Hukum sebagai norma sosial memiliki sifat mewajibkan*, Jurnal Hukum. Vol 4 No 1, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Dewa Made Suartha, 2013, *Pengkajian Hukum Lembaga Penempatan Anak Sementara*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Josefhin Mareta, 2009, *Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak*, Jurnal Lex let Societatis.
- Johan Yasin, 2009, *Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia*, Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.

- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, 2015, *Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Tangerang Selatan.
- Nelsa Fadilla, 2016, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Hukum dan Peradilan.
- Nining S. Mutamar, 2007, *Makalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak dalam Pengalaman Pendampingan*, Surakarta, diakses dari <https://www.eska.or.id/> pada tanggal 08 Mei 2023 pukul 16.00.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta.
- Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, Ahmad, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Tinjauan Terhadap Peraturan Perundangan*, Jurnal Hukum, Vol 15 No 2, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (BN No.225 Tahun 2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 219, TLN No. 613 Tahun 2017)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10).

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15).
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9).
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20).